



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.157, 2013

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Pengarusutamaan
Gender. Pelaksanaan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, perencanaan, penyusunan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender di Kementerian Pertahanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian Pertahanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);
4. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor 18/MEN.PP dan PA/10/2012 dan Nomor: MoU/11/M/X/2012 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pertahanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
4. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
5. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat

yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

6. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
7. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
8. *Gender Budget Statement* adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsif gender dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
9. *Gender Analysis Pathway* adalah salah satu metode dalam proses perencanaan program-program yang responsif gender untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, peran, manfaat dan kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program-program pembangunan nasional.
10. *Focal Point* adalah Pegawai Negeri yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Satuan kerja/Sub satuan kerja masing-masing.
11. Kementerian adalah kementerian sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
13. Satuan kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
14. Sub satuan kerja yang selanjutnya disingkat Subsatker adalah bagian dari satuan kerja.
15. Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari Satker/Subsatker Kementerian.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada setiap Kasatker/Kasubsatker Kementerian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pertahanan negara yang berperspektif gender.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Menteri ini sebagai pedoman bagi Kasatker/ Kasubsatker Kementerian dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, serta program yang berperspektif gender.

BAB II

PERENCANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 4

- (1) Kementerian berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian (RPJMK), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode *Gender Analysis Pathway* (Alur pikir analisa Gender) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Satker/Subsatker Kementerian.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMK, Renstra, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kompetensi di bidangnya.

Pasal 6

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS).
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun kerangka acuan kegiatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DIPA Kementerian.

Pasal 7

- (1) Biro Perencanaan Setjen Kemhan mengkoordinasikan penyusunan RPJMK, Renstra, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian yang responsif gender.

- (2) Renja, RKA Kementerian yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh setiap Kasatker/Kasubsatker Kementerian.

BAB III

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung jawab

Pasal 8

- (1) Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kementerian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan menunjuk Kepala Biro Perencanaan sebagai pelaksana harian.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di Kementerian dibentuk Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kementerian.
- (2) Keanggotaan Tim Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- | | | |
|------------------|---|--------------------------------|
| Penanggung jawab | : | Sekjen Kemhan |
| Ketua | : | Karoren Setjen Kemhan |
| Sekretaris | : | Kabag Tala Roren Setjen Kemhan |
| Anggota | : | Kasatker/Kasubsatker |

Pasal 10

Tim Pokja Pengarusutamaan Gender Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

- a. sosialisasi dan asistensi pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada masing-masing Satker/Subsatker Kementerian;
- b. menyusun program kerja setiap tahun;
- c. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender;
- d. merumuskan rekomendasi kebijakan dan program yang responsif gender kepada Sekjen Kemhan;
- e. melakukan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender di masing-masing Satker/Subsatker Kementerian;
- f. menyusun profil gender Kementerian; dan

- g. menunjuk dan menetapkan *Focal Point* di masing-masing Satker/Subsatker Kementerian.

Bagian Kedua

Focal Point

Pasal 11

- (1) *Focal Point* pengarusutamaan gender pada setiap Satker/Subsatker ditetapkan oleh Sekjen Kemhan.
- (2) *Focal Point* pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada Satker/Subsatker;
 - b. memfasilitasi penyusunan Renja Kementerian yang berperspektif gender;
 - c. melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Ketua Tim Pokja;
 - d. membantu pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada Satker/Subsatker; dan
 - e. membantu penyusunan profil gender Kementerian.

BAB IV

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kasatker/Kasubsatker menyampaikan laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Sekjen Kemhan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Sekjen Kemhan menyampaikan laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Menteri setiap tahun dengan tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden setiap tahun.

Pasal 13

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;

- b. Satker/Subsatker Kementerian yang terlibat dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang akan dilakukan.

Pasal 14

Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemhan menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Satker/Subsatker Kementerian.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 15

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian.

Pasal 16

- (1) Kasatker/Kasubsatker Kementerian secara berjenjang dan berkelanjutan melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender tahun berikutnya.

BAB V

PEMBINAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

Bagian Kesatu

Pembinaan Umum

Pasal 17

Sekjen Kemhan selaku penanggung jawab melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender Kementerian yang meliputi:

- a. pemberian pedoman dan panduan PUG;
- b. penguatan kompetensi Pegawai Negeri kementerian;
- c. penguatan kapasitas Tim Pokja PUG Kemhan;
- d. pemantauan pelaksanaan PUG; dan
- e. evaluasi dan laporan PUG.

Bagian Kedua
Pembinaan Teknis

Pasal 18

Karoren Setjen Kemhan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender yang meliputi:

- a. penyiapan dan penyusunan panduan teknis pelaksanaan;
- b. peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. peningkatan kompetensi *focal point* dan Pokja Pengarusutamaan Gender; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di Satker/subsatker Kementerian;

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan pengarusutamaan gender Kementerian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kementerian dimulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2025 sesuai dengan arahan RPJPN dan RPJPMN serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN